



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juli 1960, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 September 1970, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 15 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah



Register Perkara Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 15 Februari 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Agustus 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor xxxx, tanggal 12 Agustus 1991, Kartu Keluarga Nomor xxxx, tanggal 09 Juni 2021;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Xxxx, lahir di Sangatta, tanggal 27 April 2003 / umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Samarinda Kalimantan Timur sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 14370/DIS/2010 tanggal 16 Juli 2010;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Xxxx, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 1996 / umur 25, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Operator, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxx dengan Xxxx dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Xxxx, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B.028/Kua.16.01.05/PW.00/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;
5. Bahwa antara anak para Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya yang bernama Xxxx sudah saling mengenal calon istri dan calon suami telah lama berpacaran atau dekat selama 2 tahun, selain itu juga para Pemohon mengkhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi yang tidak diinginkan dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2022 sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;



6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxx telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan para pemohon, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Xxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
- [] Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun;
- [] Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
- [] Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- [] Bahwa pernikahannya dengan Xxxx sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Xxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- [] Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Xxxx yang sekarang berumur 18 tahun;
- [] Bahwa, ia juga sudah siap untuk menikah;
- [] Bahwa ia siap menjadi suami dari Xxxx karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- [] Bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- [] Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;



Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Nomor B.028/Kua.16.01.05/PW.00/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14370/DIS/2010, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Juli 2010, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09-06-2021, bertanda P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan dinazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak para pemohon yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa Xxxx akan menikah dengan Xxxx. Xxxx sebagai calon istri yang sekarang berumur 18 tahun, pihak keluarga tidak keberatan Xxxx dengan Xxxx menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Xxxx, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini Xxxx belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Nomor B.028/Kua.16.01.05/PW.00/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Xxxx dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Xxxx pada saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Xxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki bernama Xxxx dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami Xxxx tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Xxxx meskipun



belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam keseharian telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai orang dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ لِمَصْلَحَةِ

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak diuraikan dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S. H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. J u r a i d a h
Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
- P N B P	Rp20.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya panggilan	Rp270.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 21 Januari 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)